

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu tonggak berdirinya perbankan syariah adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1974 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Beberapa lembaga keuangan Syariah Timur Tengah, Piliphina (1975) dan Malaysia (1963). Di Indonesia sampai tahun 2004, tercatat 18 Bank Syariah dan 88 BPR Syariah bebas bunga, dengan jumlah kantor 355.¹ Salah satunya adalah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintahan Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Kemudian dalam perkembangannya lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sebagai landasan hukum beroperasinya perbankan Syariah di Indonesia.

¹ Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2004, Bank Indonesia

Dengan berlandaskan Undang-Undang tersebut maka, PT. BRI (Persero) mendirikan unit usaha syariah dalam bentuk Organisasi Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2001.

Untuk mendukung upaya pencapaian pengembangan usaha syariah tersebut diperlukan adanya unit kerja operasional yang berfungsi melaksanakan kebijakan Usaha Syariah, mengembangkan usaha syariah di wilayah kerjanya melalui pemberian pelayanan perbankan syariah kepada nasabah maupun calon nasabah, maka didirikanlah kantor cabang-kantor cabang BRI dengan sistem syariah. Salah satunya adalah kantor cabang BRI Syariah yang beralamat di Jalan Akhmad Yani Km.4 No.31 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin.

Bank BRI Syariah di Banjarmasin didirikan berdasarkan suatu keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian umat.


Bentuk usaha Bank BRI Syariah adalah bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan prinsip Syariah. Sebagai bank yang telah dipercaya masyarakat sejak tahun 1895, PT BRI (Persero) Tbk mendirikan kantor cabang BRI Syariah khusus untuk masyarakat yang ingin menjalankan syariat Islam dalam muamalah, yang diantaranya adalah mudharabah.²

Mudharabah (Bagi hasil tidak ada sharing dana nasabah) adalah kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan 100% dana untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha atau

² BRI Syari'ah, *Sejarah Berdirinya BRI Syari'ah*, (Jakarta: Tim BRI Syari'ah), 2004, h. 2

proyek. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian. Bank disini tidak boleh ikut campur tangan dalam bisnis tersebut, tetapi boleh mengawasi atau memberikan usulan.³

Praktik bagi hasil ini mengandung muatan saling menguntungkan dan saling membantu anantara pihak bank dengan perseorangan atau kelompok yang meminjam. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:



“Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan jangan bertolong-tolongan dalam kejahatan, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha dasyat siksananya”⁴

Pada penelusuran awal penulis menemukan bahwa dalam teorinya, kegiatan mudharabah di BRI Syariah dilakukan dengan sistem Syariah, yakni salah satu ketentuan adanya akad dalam transaksi. Namun dalam kenyatannya banyak pula yang dalam transaksinya tidak didasarkan pada sistem Syariah dengan menggunakan akad yang transparan dalam transaksinya. Masalah yang mendasar adalah apakah BRI Syariah menerapkan sistem Syariah dalam masalah Mudharabah ataukah menerapkan sistem konvesional?

Untuk menjawab pertanyaan di tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah

³ *Ibid.*, h. 3

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1998), h .123

yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Praktik Sistem Mudharabah Di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin”**

Penelitian yang mengambil tempat di BRI Syariah sudah pernah dilakukan, namun yang diteliti berkenaan dengan masalah Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Mudharabah. Berbeda dengan apa yang telah diteliti penulis, karena sudut pandang atau objek yang akan diteliti berbeda, yakni pada sistem mudharabahnya. Dengan demikian penelitian ini sangat jauh berbeda dengan penelitian yang telah ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana praktek sistem mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah adalah untuk mengetahui praktik sistem mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Bahan masukan bagi pihak BRI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui praktik sistem Mudharabah di BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

3. Bahan pustaka bagi Perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan terhadap suatu tugas. Praktik yang dimaksud penulis dalam penelitian ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan sistem mudharabah di Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin.⁵
2. Sistem adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang penulis maksudkan dengan sistem dalam penelitian ini adalah suatu cara yang terprogram, yang digunakan di BRI Syariah cabang Banjarmasin dalam transaksi mudharabah.⁶
3. Mudharabah adalah kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan 100% dana untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha atau proyek. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian. Bank disini tidak boleh ikut campur tangan dalam bisnis tersebut, tetapi boleh mengawasi atau memberikan usulan.⁷

⁵ Hornby, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta : Pustaka Ilmu, 1984), h. 71

⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 234

⁷ Direktorat Bank Syariah, *Bank Syariah untuk Kita Semua* (Jakarta: Sahabat Konsumen Bank, 2008), h. 17

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang penulis lakukan akan penulis tuangkan dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Beberapa ketentuan umum tentang mudharabah, yang berisi pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, syarat dan rukun mudharabah, macam-macam mudharabah, hal-hal yang membatalkan mudharabah dan perbedaan mudharabah dengan bunga bank.

Bab III Metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang memuat data dan analisis data

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- BRI Syariah, *Sejarah Berdirinya BRI Syariah*, Jakarta: Tim BRI Syariah 2004
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1988
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1989
- Hornby, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia* Pustaka Ilmu, Jakarta, 1984
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Dahlan, Indonesia, t, th, Juz II
- Imam Abi Al Husaini Muslim bin Hijjaji bin Muslim Al-Qusyari Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Darul Fikr, Bairut, 1993, Juz II
- Imam Abi Muhammad Abdillah bin Abdurrahman bin Al-fadh Ad Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Beirut : Darul Fikr, Bairut, t.th, Jilid II
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jld. IV, Darul Fikr, Bairut, tt
- Laporan perkembangan perbankan Syariah 2004, Bank Indonesia
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989
- Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwirul Qulub*, Darul Fikri, Beirut, 1994

PROPOSAL SKRIPSI

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Darul Fikri, Bairut, t, th, Jilid III,
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam.*, Renika Cipta, Jakarta, 1992, Cet. I
- Zainuddin Al-Malabary, *I'anatuth Thalibin*, Darul Fikri, Bairut, t. th, Jilid III,

**PRAKTIK SISTEM MUDHARABAH DI BANK BRI Syariah
CABANG BANJARMASIN**



OLEH

**ARIFUDDIN AFDHAL
NIM. 0401156336**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS Syariah
JURUSAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
2009**

Nomor :
Lampiran : 1 Copy KTM, 1 SK Telah Seminar
Hal : ***Mohon Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Dekan/ Biro Skripsi
Fakultas Syariah IAIN Antasari
Banjarmasin
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifuddin Afdhal
NIM : 0401156336
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin penelitian sebagaimana dimaksud. Adapun rencana penelitian akan dilakukan:

Tempat : BRI Syariah Cabang Banjarmasin
Lama : 1 (Satu Bulan)
Terhitung : dari 24 Maret Sampai 24 April 2009
Judul : Praktik Sistem Mudharabah Di BRI Syariah
: Cabang Banjarmasin

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banjarmasin, 23 Maret 2009
Pemohon

Arifuddin Afdhal
NIM. 0401156336

Mengetahui,
Pembimbing,

DR. H. M. Ma'ruf Abdullah, SH, MH
NIP. 130 355 582

OUTLINE

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: KETENTUAN BANK Syariah

- A. Pengertian Bank Syariah
- B. Dasar Hukum Bank Syariah
- C. Macam-macam Bank Syariah
- D. Sistem Mudharabah Pada Bank Syariah

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian
- B. Subyek dan Objek Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- F. Tahapan Penelitian

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktik sistem mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin
- C. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik sistem mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.
- D. Analisis

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN